

PERUBAHAN – PEMBUBARAN UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR – UNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN

2015

PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO.246 TAHUN 2015, BD.2015/NO.72180, SETDA PROVINSI DKI JAKARTA : 4 HLM

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 215 TAHUN 2015 TENTANG PEMBUBARAN UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, UNIT PENGELOLA LOKASI BINAAN DAN PROMOSI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN UNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN

- ABSTRAK :**
- Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2015 telah mengatur mengenai pembubaran dan masa transisi Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan. Oleh karena sampai pada saat peraturan ini ditetapkan, proses pengalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud di atas belum selesai dilaksanakan, perlu dilakukan perubahan.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No.17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 29 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 27 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 61 Tahun 2007; Permendagri Nomor 45 Tahun 2008; Perda Nomor 12 Tahun 2014; Pergub Nomor 236 Tahun 2014; Pergub Nomor 238 Tahun 2014; Pergub Nomor 215 Tahun 2015.
 - Ketentuan-ketentuan yang diubah adalah Pasal 5 dan Pasal 8.

- CATATAN :**
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
 - Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini:
 1. Seluruh frasa “Masa Transisi” selanjutnya dibaca pelaksanaan peralihan tugas.
 2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.